



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : Efri Wahyudi
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 22/2 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sirsak Lk.VII, Kel.Suka Ramai,Kec.Binjai Barat,
Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : Armada Putra Sandika
2. Tempat lahir : MEDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 18/26 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenanga Kel. Pahlawan, Kec.Binjai Utara, Kota
Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3 :

1. Nama lengkap : Kholil Azmi
2. Tempat lahir : Padang Brahrang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/14 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kangkung Kel.Payaroba, Kec.Binjai Barat,
Kota.Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP-Han/141./XI/2022/Resba tanggal 4November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade Simanjorang, S.H. Jansen Purba, S.H. Gorata Paltei Sinaga, S.H. Harapan Purba, S.H. Togal Limbangaol, S.H. Chandra Wijaya Sipayung, S.H. Candro Tua Manil, S.H. Penasehat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 341/Pen.Pid/2022/PN Bnj tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Efri Wahyudi, Terdakwa II Armada Putra Sandika, Terdakwa III Kholil Azmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Efri Wahyudi, Terdakwa II Armada Putra Sandika, Terdakwa III Kholil Azmi berupa pidana penjara selama masing-masing 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir obat diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 1,13 gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok ;
Dirampas untuk Dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nopol BK 3206 RAR ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara ;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. EFRI WAHYUDI dan terdakwa II. ARMADA PUTRA SANDIKA dan terdakwa III KHOLIL AZMI pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai, oleh karena tempat para terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi IRWANTO bersama saksi JEMI JULIANTO (selaku petugas kepolisian Selesai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Efri Wahyudi sering menjual narkoba jenis ekstasi kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi IRWANTO langsung kelokasi sesuai dengan tempat informasi yang diperoleh yang mana saksi Irwanto menaruh sebagai pembeli ke Jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai kemudian bertemu terdakwa I Efri dan memesan 3 (tiga) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa Efri Wahyudi dan menawarkan harga 1 (satu) butir seharga Rp.230.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi IRAWANTO setuju dengan harga yang ditawarkan terdakwa I Efri Wahyudi selanjutnya janji ketemu sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai bahwa sekitar 19.35 wib saksi Irwanto menuju ke jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan bertemu dengan terdakwa I Efri Wahyudi bersama terdakwa II Armada yang mana terdakwa I Efri mengajak terdakwa II Armada dengan mengatakan "AYO KAWANKAN ABANG (terdakwa I Efri) ke mencirim kemudian terdakwa II Armada menjawab "KEMANA BANG" kemudian terdakwa I Efri mengatakan "BIASALAH" selanjutnya terdakwa II menjawab "AYOKLAH" selanjutnya terdakwa I Efri bersama terdakwa II Armada sekitar pukul 19. 50 wib bertemu dengan saksi Irwanto menanyakan mana obatnya kepada terdakwa I Efri Wahyudi dan mengeluarkan 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik transparan didalam kantong jaket sebelah kiri terdakwa Efri Wahyudi kemudian menyerahkan ke 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang kemudian saksi Irwanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Efri Wahyudi bersama terdakwa II Armada dan barang bukti yang ditemukan 3 (tiga) butir pil Ekstasi dilakukan penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor vario nopol BK 3206 RAR bahwa setelah diinterogasi kemudian menanyakan kepemilikan ekstasi tersebut milik terdakwa I Efri yang dibeli dari terdakwa III Kholil dengan membeli 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan seharga 1 (satu) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa III Kholil Azmi. Bahwa terdakwa I Efri sudah membeli dari terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali membeli pil ekstasi dari Kholil yang pertama Senin tanggal 17 Oktober 2022 di Kos kos di Jl. Tamtam Kel. Satria Kec. Binjai Kota Binjai sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasi membayar seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua pada tanggal 21 oktober 2022 dirumah terdakwa III Kholil di jalan Kangkung Kel Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai memperoleh sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi membayar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ketiga Jumat tanggal 28 Oktober 2022 di jalan Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Utara sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang masih terdakwa I Efri bayar masih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masih ada sisa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang belum bayar terdakwa I Efri. Dari 4 butir tersebut terdakwa I sudah menjual 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Ridho (DPO) di Sky Garden seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Irwanto mencari keberadaan terdakwa III Kholil Azmi yang mana terdakwa I Efri membeli dari terdakwa III Kholil di jalan Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai yang mana saat dilakukan penangkaoan terdakwa III Kholil Azmi sedang diruang tamu rumahnya serta ditemukan uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong sebelah kanan depan celana yang mana uang tersebut adalah keuntungan hasil penjualan narkoba jenis ekstasi bahwa terdakwa III Kholil memperoleh dari Munthe (DPO) sebanyak 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut terdakwa I Efri yang membeli dari terdakwa III Kholil dan terdakwa III Kholil membeli seharga 1 (satu) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III Kholil mendapat keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-1 pil ekstasi bahwa yang mana terdakwa III Kholil mengenal Munthe (DPO) dari Tama (DPO) dan terdakwa III Kholil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Tama (DPO) karena membantu mencari obat/ekstasi kepada terdakwa III Kholil. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 127/10034/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 3 (tiga) butir pil yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat netto 1,13 gram yang diduga berisi Narkoba jenis pil ekstasi yang diduga milik terdakwa EFRI WAHYUDI, ARMADA PUTRA SANDIKA DAN KHOLIL AZMI ;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 6515/NNF/2022 hari Kamis tanggal 03 November 2022 diperiksa oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dan mengetahui Kabilabfor Polda Sumut yakni Teguh Yusuf Ardhie S.I.K, M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan berat netto 1.13 gram diduga mengandung narkoba, yang diperiksa milik terdakwa EFRI WAHYUDI, ARMADA PUTRA SANDIKA DAN KHOLIL AZMI adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I. EFRI WAHYUDI dan terdakwa II. ARMADA PUTRA SANDIKA dan terdakwa III KHOLIL AZMI pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, oleh karena tempat para terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi IRWANTO bersama saksi JEMI JULIANTO (selaku petugas kepolisian Selesai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Efri Wahyudi sering menjual narkotika jenis ekstasi kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi IRWANTO langsung kelokasi sesuai dengan tempat informasi yang diperoleh yang mana saksi Irwanto menaruh sebagai pembeli ke Jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai kemudian bertemu terdakwa I Efri dan memesan 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa Efri Wahyudi dan menawarkan harga 1 (satu) butir seharga Rp.230.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi IRAWANTO setuju dengan harga yang ditawarkan terdakwa I Efri Wahyudi selanjutnya janji ketemu sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai bahwa sekitar 19.35 wib saksi Irwanto menuju ke Jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan bertemu dengan terdakwa I Efri Wahyudi bersama terdakwa II Armada yang mana terdakwa I Efri mengajak terdakwa II Armada dengan mengatakan “AYO KAWANKAN ABANG (terdakwa I Efri) ke mencirim kemudian terdakwa II Armada menjawab “KEMANA BANG” kemudian terdakwa I Efri mengatakan “BIASALAH” selanjutnya terdakwa II menjawab “AYOKLAH” selanjutnya terdakwa I Efri bersama terdakwa II Armada sekitar pukul 19. 50 wib bertemu dengan saksi Irwanto menanyakan mana obatnya kepada terdakwa I Efri Wahyudi dan mengeluarkan 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik transparan didalam kantong jaket sebelah kiri terdakwa Efri Wahyudi kemudian menyerahkan ke 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang kemudian saksi Irwanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Efri Wahyudi bersamaterdakwa II Armada dan barang bukti yang ditemukan 3 (tiga) butir pil Ekstasi dilakukan penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor vario nopol BK 3206 RAR bahwa setelah diinterogasi kemudian menanyakan kepemilikan ekstasi tersebut milik terdakwa I Efri yang dibeli dari terdakwa III Kholil dengan membeli 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi dengan seharga 1 (satu) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa III Kholil Azmi. Bahwa terdakwa 1 Efri sudah membeli dari terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali membeli pil ekstasi dari Kholil yang pertama Senin tanggal 17 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kos kos di Jl. Tamtam Kel. Satria Kec. Binjai Kota Binjai sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasi membayar seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua pada tanggal 21 oktober 2022 di rumah terdakwa III Kholil di jalan Kangkung Kel Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai memperoleh sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi membayar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ketiga Jumat tanggal 28 Oktober 2022 di jalan Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Utara sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang masih terdakwa I Efri bayar masih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masih ada sisa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang belum bayar terdakwa I Efri. Dari 4 butir tersebut terdakwa I sudah menjual 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Ridho (DPO) di Sky Garden seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Irwanto mencari keberadaan terdakwa III Kholil Azmi yang mana terdakwa I Efri membeli dari terdakwa III Kholil di jalan Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai yang mana saat dilakukan penangkapan terdakwa III Kholil Azmi sedang di ruang tamu rumahnya serta ditemukan uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan depan celana yang mana uang tersebut adalah keuntungan hasil penjualan narkoba jenis ekstasi bahwa terdakwa III Kholil memperoleh dari Munthe (DPO) sebanyak 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut terdakwa I Efri yang membeli dari terdakwa III Kholil dan terdakwa III Kholil membeli seharga 1 (satu) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III Kholil mendapat keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-1 pil ekstasi bahwa yang mana terdakwa III Kholil mengenal Munthe (DPO) dari Tama (DPO) dan terdakwa III Kholil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Tama (DPO) karena membantu mencari obat/ekstasi kepada terdakwa III Kholil. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI ;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wib di jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai, terhadap terdakwa Efri Wahyudi, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armada Putra Sandika dan terdakwa Kholil Azmi dan saksi tidak ada hubungan famili ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Efri Wahyudi, terdakwa Armada Putra Sandika dan terdakwa Kholil Azmi karena diduga melakukan perbuatan menjual narkoba jenis ektasi, yangf sedang berdiri dipinggir jalan dan terdakwa Kholil Azmi sedang duduk di ruang tamu rumahnya, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis ektasi dari tangan terdakwa Efri Wahyudi dan terdakwa Armada dari terdakwa Kholil Azmi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan disita dari terdakwa Efri Wahyudi dan Armada berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Nopol BK 3206 RAR, dari KHOLIL AZMI disita uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diduga keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis ekstasi ;
- Bahwa terdakwa Efri Wahyudi memperoleh narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Kholil Azmi pada tanggal 28 oktober 2022 di jalan Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan Kholil Azmi memperoleh dari munthe simpang kebun lada kota binjai, dengan tujuan /memiliki ektasi untuk dijual yang mana terdakwa Efri Wahyudi menjual kepada saksi seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menyangkut narkoba jenis ektasi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. JEMI JULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wib di jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai, terhadap terdakwa Efri Wahyudi, terdakwa Armada Putra Sandika dan terdakwa Kholil Azmi dan saksi tidak ada hubungan famili ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Efri Wahyudi, terdakwa Armada Putra Sandika dan terdakwa Kholil Azmi karena diduga melakukan perbuatan menjual narkoba jenis ektasi, yangf sedang berdiri dipinggir jalan dan terdakwa Kholil Azmi sedang duduk di ruang tamu rumahnya, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis ektasi dari tangan terdakwa Efri Wahyudi dan terdakwa Armada dari terdakwa Kholil Azmi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan disita dari terdakwa Efri Wahyudi dan Armada berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Nopol BK 3206 RAR, dari KHOLIL AZMI



disita uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diduga keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis ekstasi ;

- Bahwa terdakwa Efri Wahyudi memperoleh narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Kholil Azmi pada tanggal 28 oktober 2022 di jalan Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan Kholil Azmi memperoleh dari munthe simpang kebun lada kota binjai, dengan tujuan /memiliki ektasi untuk dijual yang mana terdakwa Efri Wahyudi menjual kepada saksi seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menyangkut narkoba jenis ektasi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Efri Wahyudi :

- Bahwa terdakwa ditangkap hari sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib di jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai, ditemukan 3 (tiga) butir pil dibungkus plastik transparan diduga mengandung narkoba jenis ektasi ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nopol BK 3206 RAR (milik Repan yang beralamat di tanjung jati Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai) ditemukan dari pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) pil ekstasi yang dibungkus plastik transparan diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Kholil Azmi;
- Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) butir pil yang dibungkus plastik klip transparan diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Kholil Azmi yang per butirnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik transparan yang mengandung narkoba jenis ekstasi adalah untuk terdakwa jual seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 oktober 2022 sekitar pukul 06.20 wib di Jl .Tamtam Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai. Terdakwa memperoleh 4 (empat) butir diduga narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Kholil Azmi kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa jual 1 (satu) butir diduga narkoba jenis ektasi kepada Ridho (DPO) di Sky Garden dan sisanya 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik transparan diduga mengandung narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh pil yang diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Kholil Azmi yang pertama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pada hari Senin tanggal 17 oktober 2022 di kos kosan terdakwa di Jl. Tamtam Kel. Satris Kec. Binjai Kota Kota Binjai pada saat itu terdakwa memperoleh 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 oktober 2022 di rumah terdakwa Kholil Azmi di jl. Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai. Terdakwa memperoleh 3 (tiga) butir diduga narkotika jenis ekstasi dari terdakwa Kholil Azmi kemudian pada hari Jumat tanggal 28 oktober 2022 di rumah terdakwa Kholil Azmi di jl. Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai terdakwa memperoleh 4 (empat) butir pil jenis ekstasi dari terdakwa Kholil Azmi;

- Bahwa 5 (lima) butir pil diduga mengandung narkotika jenis ekstasi terdakwa membayar kepada terdakwa Kholil Azmi sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari rabu tanggal 19 oktober 2022, yang 3 (tiga) butir pil diduga mengandung narkotika jenis ekstasi sudah terdakwa bayar kepada terdakwa Kholil Azmi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, yang 4 (empat) butir pil ekstasi sudah terdakwa bayar kepada terdakwa Kholil Azmi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) belum terdakwa bayar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib saat di kos kosan di jalan Tamtam kel. satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai terdakwa memesan obat kepada terdakwa Kholil Azmi. Sekitar pukul 17.30 wib terdakwa Kholi pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa Kholil Azmi datang ke Kos Kosan dan menyerahkan 4 (empat) butir pil ekstasi kepada terdakwa, kemudian pukul 23.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) butir diduga mengandung narkotika jenis ekstasi kepada Ridho (DPO) di Sky Garden kemudian pada hari sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wib di kamar kos kosan Tama di jalan Tamtama Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai Tama (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa ada mau mengambil/membeli 3 (tiga) butir obat/ekstasi nanti dijumpai orangny di jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur kota binjai, kemudian tama (DPO) menyuruh seger jl Kenari Kel. mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai bersama terdakwa Armada Putra Sandika. Setelah terdakwa sampai bertemu dengan penangkap yang menyamar sebagai pembeli menanyakan mana obatnya kemudian terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip transparan dari dalam kantong jeket sebelah kiri terdakwa kemudian polisi yang menyamar sebagai pembeli menangkap terdakwa Armada Putra Andika dan dimasukkan kedalam mobil kemudian terdakwa dan terdakwa Armada Putra Andika ditanyakan polisi dari mana memperoleh obat tersebut kemudian terdakwa menjawab dari terdakwa Kholil Azmi dan sekitar pukul 20.15 wib polisi menangkap terdakwa Kholil Azmi



ditera rumahnya di jalan Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai selanjutnya terdakwa dan terdakwa Armada Putra Sandika dan terdakwa Kholil Azmi dibawa kepolres Binjai;

- Bahwa terdakwa Armada Sandika bersama terdakwa hendak menjual 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa pada saat di kos kosan jl Tamtama Kel. Satria Kec. Binjai Kota Binjai terdakwa Armada mengetahui ajak terdakwa dengan mengatakan “ayo kawankan abang(efri wahyudi) ke mencirim” kemudian terdakwa mengatakan “biasalah” kemudian terdakwa Armada Putra Sandika menjawab “ayoklah”.
- Bahwa terdakwa Armada Putra Sandika mengetahui dan mengerti maksud tujuan dari kata-kata “Biasa lah adalah untuk menjual narkotika jenis ektasi yang mana selama terdakwa Armada Putra Sandika kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa Armada mengetahui bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjual narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa terdakwa berniat memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Armada Putra Sandika karena menemani terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Repan mengetahui tujuan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Bk 3206 RAR miliknya untuk menjual 3 (tiga) butir pil ekstasi yang mana saat itu yang meminjam sepeda motor tersebut bukan terdakwa melainkan Tama (DPO);
- Bahwa 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi terdakwa jual, terdakwa memberikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tama (DPO), terdakwa mengambil narkotika jenis ekstasi setelah narkotika jenis ekstasi itu sudah terjual barulah terdakwa membayarkan kepada terdakwa Kholil Azmi.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 20. 00 wib di jl. Kenari Kel. mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai, dalam diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa ;
- Bahwa 3 (tiga) butir pil diduga mengandung narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plstik transparan ditemukan dari tangan kanan terdakwa Efri Wahyudi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BK 3206 RAR milik Repan yang beralamat di jalan Tanjung Jati Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai ;
- Bahwa terdakwa Efri Wahyudi memperoleh 3 (tiga) butir pil yang dibungkus plastik klip transparan diduga mengandung narkotika jenis ekstasi dari terdakwa Kholil yang mana terdakwa mengetahui setelah dikantor Polres Binjai dengan maksud dan tujuan untuk terdakwa Efri adalah untuk dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari menemankan terdakwa Efri Wahyudi menuju ke Jl Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai untuk menjual 3 (tiga) butir pil yang dibungkus plastik transparan diduga mengandung narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa terdakwa mengharapkan uang dari terdakwa Efri Wahyudi karena menemankan terdakwa Efri menuju ke Jl Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai untuk menjual 3 (tiga) butir pil dibungkus plastik klip transparan diduga mengandung narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menemankan terdakwa efri untuk menjual obat diduga mengandung narkoba, pada hari sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib dikamar Kos Tama di jalan Tamtama, kel satria kec. Binjai Kota Kota Binjai terdakwa diajak terdakwa Efri Wahyudi menamankannya menjual obat/ekstasi kemudian terdakwa setuju dan pergi bersama terdakwa Efri Wahyudi menuju jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario BK 3206 RAR milik Repan setelah sampai terdakwa dan terdakwa Efri Wahyudi bertemu dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli kemudian polisi menanyakan mana obatnya, kemudian terdakwa Efri mengeluarkan 3 (tiga) butir obat/ekstasi yang dibungkus plastik transparan dari dalam kantong jaket sebelah kirinya, kemudian obat/ekstasi terdakwa Efri serahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli kemudian membuka isi dalam plastik transparan tersebut, kemudian polisi menangkap terdakwa Efri bersama dengan terdakwa kemudian ditanyakan polisi dari mana diperoleh obat dari terdakwa Kholil;
- Bahwa pada saat dikos kosan di jl. Tamtama Kel. Satria Kec. Binjai Kota terdakwa Efri mengajak terdakwa dengan cara mengatakan "AYO KAWANKAN ABANG (EFRI) ke Mencirim" kemudian terdakwa mengatakan "KEMANA BANG (EFRI)" kemudian terdakwa Efri mengatakan "BIASALAH" kemudian terdakwa jawab "AYOK LAH".
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti maksud dan tujuan dari kata-kata BIASALAH untuk menjual narkoba jenis ekstasi, karena selama terdakwa kenal dengan terdakwa EFRI, terdakwa mengetahui terdakwa Efri sudah beberapa kali menjual narkoba jenis ekstasi ;
- Bahwa terdakwa mengharapkan uang dari terdakwa Efri karena terdakwa menemani terdakwa Efri menjual narkoba jenis ekstasi, terdakwa mengetahui terdakwa Efri menjual narkoba sudah sejak seminggu.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu terakhir terdakwa menggunakan pada hari Jumat tanggal 28 oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Barak Tera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KHOLIL AZMI :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekira pukul 20.15 wib di jl. Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai, saat terdakwa ditangkap sedang duduk di ruang tamu rumah terdakwa ;
- Bahwa polisi menemukan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima rupiah) ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan depan celana terdakwa dan uang tersebut adalah uang keuntungan dari penjualan narkoba jenis ekstasi, terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa Efri dan terdakwa Armada, Polisi menemukan 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (datu) unit sepeda motor honda vario BK 3206 RAR dari terdakwa Efri dan terdakwa Armada tidak ada menyita atau menemukan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa Efri memperoleh 3 (tiga) butir pil yang dibungkus plastik klip transparan diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dari terdakwa, 3 (tiga) butir pil yang bungkus plastik transparan diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Kholil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya yang mana untuk terdakwa Efri jual ;
- Bahwa 3 (tiga) butir pil dibungkus transparan diduga mengandung narkoba jenis ekstasi tersebut terdakwa Efri jual seharga Rp. 230.000- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)per butirnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 oktober 2022 sekitar pukul 06.20 wib jl. Tamtama Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai terdakwa menjual menjual 4 (empat) butir diduga narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa Efri kemudian pukul 23.00 wib terdakwa Efri jual 1 (satu) butir diduga narkoba jenis ekstasi kepada Ridho di Sky Garden dan sisanya 3 (tiga) buti pil dibungkus plastik transparan diduga mengandung narkoba jenis ekstasi ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual pil yang diduga mengandung narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa Efri yang pertama terdakwa jual pada hari senin tanggal 17 oktober 2022 di Kos kosan terdakwa Efri di Jl. Tamtama Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai saat itu terdakwa menjual 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi. Kemudian hari jumat tanggal 21 oktober 2022 dirumah terdakwa di jl. Kangsung Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai, terdakwa menjual 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa Efri, kemudian pada hari jumat tanggal 28 oktober 2022 dirumah terdakwa di jl. Kangsung Kel Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai terdakwa menjual 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa Efri ;
- Bahwa 5 (lima) butir pil diduga mengandung narkoba jenis ekstasi tersebut sudah dibayar terdakwa Efri kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari rabu tanggal 19 oktober 2022, yang 3 (tiga) butir pil mengandung narkoba jenis ekstasi sudah terdakwa Efri bayar sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 oktober 2022, yang 4 (empat) butir pil diduga mengandung narkotika jenis ekstasi sudah dibayar terdakwa Efri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib dan sisanya belum dibayar terdakwa Efri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat yang diduga mengandung narkotika jenis ekstasi dari Munthe (DPO) tidak terdakwa tahu alamatnya, terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi dari Munthe seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh obat diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 12 (dua belas) butir narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 28 oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wib di kos kosan di jl. Tamtama Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai terdakwa ditanya terdakwa Efri apakah ada obat/ekstasi. Kemudian terdakwa menjawab ada, kemudian sekitar pukul 14.30 wib terdakwa pergi dari kos menuju rumah terdakwa untuk mengambil obat/ekstasi yang terdakwa simpan dibawah pohon rambutan yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa mengambil obat/ekstasi tersebut, kemudian terdakwa kembali pergi menuju kos kosan sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menyerahkan obat sebanyak 3 (tiga) butir kepada terdakwa Efri didepan kos kosan , kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 21.15 wib polisi menangkap terdakwa di ruang tamu terdakwa di Jl. Kangkung Kec. Payaroba kec. Binjai Barat Kota Binjai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir obat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,13 gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nopol BK 3206 RAR ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap hari sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib di jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai.
- Bahwa benar ditemukan 3 (tiga) butir pil dibungkus plastik transparan diduga mengandung narkotika jenis ekstasi ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nopol BK 3206 RAR (milik Repan yang beralamat di tanjung jati Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai) ditemukan dari pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli 3 (tiga) butir pil yang dibungkus plastik klip transparan diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Kholil Azmi yang per butirnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik transparan yang mengandung narkoba jenis ekstasi adalah untuk terdakwa jual seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 28 oktober 2022 sekitar pukul 06.20 wib di Jl .Tamtam Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai. Terdakwa memperoleh 4 (empat) butir diduga narkoba jenis ekstasi dari terdakwa Kholil Azmi kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa jual 1 (satu) butir diduga narkoba jenis ekstasi kepada Ridho (DPO) di Sky Garden dan sisanya 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik transparan diduga mengandung narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang ;
- Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- Percobaan atau permufakatan jahat, Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
- Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. I Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai para Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Efri Wahyudi, Armada Putra Sandika dan Lholil Azmi maka para terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. II . Percobaan atau Permufaktan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh, maka Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh para terdakwa sendiri bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. III Percobaan atau permufakata jahat, Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi IRWANTO bersama saksi JEMI JULIANTO (selaku petugas kepolisian Selesai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Efri Wahyudi sering menjual narkoba jenis ekstasi kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi IRWANTO langsung kelokasi sesuai dengan tempat informasi yang diperoleh yang mana saksi Irwanto menaruh sebagai pembeli ke Jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai kemudian bertemu terdakwa I Efri dan memesan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa Efri Wahyudi dan menawarkan harga 1 (satu) butir seharga Rp.230.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi IRAWANTO setuju dengan harga yang ditawarkan terdakwa I Efri Wahyudi selanjutnya janji ketemu sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai bahwa sekitar 19.35 wib saksi Irwanto menuju ke jl. Kenari Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan bertemu dengan terdakwa I Efri Wahyudi bersama terdakwa II Armada yang mana terdakwa I Efri mengajak terdakwa II Armada dengan mengatakan "AYO KAWANKAN ABANG (terdakwa I Efri) ke mencirim kemudian terdakwa II Armada menjawab "KEMANA BANG" kemudian terdakwa I Efri mengatakan "BIASALAH" selanjutnya terdakwa II menjawab "AYOKLAH" selanjutnya terdakwa I Efri bersama terdakwa II Armada sekitar pukul 19. 50 wib bertemu dengan saksi Irwanto menanyakan mana obatnya kepada terdakwa I Efri Wahyudi dan mengeluarkan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik transparan didalam kantong jaket sebelah kiri terdakwa Efri Wahyudi kemudian menyerahkan ke 3 (tiga) butir Narkoba jenis ekstasi yang kemudian saksi Irwanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Efri Wahyudi bersama terdakwa II Armada dan barang bukti yang ditemukan 3 (tiga) butir pil Ekstasi dilakukan penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor vario nopol BK 3206 RAR bahwa setelah diintrogasi kemudian menanyakan kepemilikan ekstasi tersebut milik terdakwa I Efri yang dibeli dari terdakwa III Kholil dengan membeli 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi dengan seharga 1 (satu) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa III Kholil Azmi. Bahwa terdakwa 1 Efri sudah membeli dari terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali membeli pil ekstasi dari Kholil yang pertama Senin tanggal 17 Oktober 2022 di Kos kos di Jl. Tamtam Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Kec. Binjai Kota Binjai sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasi membayar seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua pada tanggal 21 oktober 2022 dirumah terdakwa III Kholil di jalan Kangkung Kel Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai memperoleh sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi membayar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ketiga Jumat tanggal 28 Oktober 2022 di jalan Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Utara sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang masih terdakwa I Efri bayar masih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masih ada sisa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang belum bayar terdakwa I Efri. Dari 4 butir tersebut terdakwa I sudah menjual 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Ridho (DPO) di Sky Garden seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Irwanto mencari keberadaan terdakwa III Kholil Azmi yang mana terdakwa I Efri membeli dari terdakwa III Kholil di jalan Kangkung Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat Kota Binjai yang mana saat dilakukan penangkapan terdakwa III Kholil Azmi sedang diruang tamu rumahnya serta ditemukan uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong sebelah kanan depan celana yang mana uang tersebut adalah keuntungan hasil penjualan narkoba jenis ekstasi bahwa terdakwa III Kholil memperoleh dari Munthe (DPO) sebanyak 12 (dua belas) butir pil ekstasi tersebut terdakwa I Efri yang membeli dari terdakwa III Kholil dan terdakwa III Kholil membeli seharga 1 (satu) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III Kholil mendapat keuntungan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-1 pil ekstasi bahwa yang mana terdakwa III Kholil mengenal Munthe (DPO) dari Tama (DPO) dan terdakwa III Kholil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Tama (DPO) karena membantu mencarikan obat/ekstasi kepada terdakwa III Kholisl.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. IV Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 6515/NNF/2022 hari Kamis tanggal 03 November 2022 diperiksa oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dan mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut yakni Teguh Yusuf Ardhie S.I.K,M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan berat netto 1.13 gram diduga mengandung narkoba, yang diperiksa milik terdakwa EFRI WAHYUDI, ARMADA PUTRA SANDIKA DAN KHOLIL AZMI adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) butir obat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,13 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok ;

Dirampas untuk Dimusnahkan, Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nopol BK 3206 RAR
- Uang Tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Efri Wahyudi, Terdakwa II Armada Putra Sandika, Terdakwa III Kholil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) Tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir obat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 1,13 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nopol BK 3206 RAR
 - Uang Tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 30 Januari..2023, oleh Yusmadi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H, dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosseni Saragih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Lidya Ruth Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa,
serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rossen Saragih, S.H.